



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 125/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN  
MENJADI JABATAN PELAKSANA SELAMA DUA BELAS BULAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Saudara Feiby Steni Francien Manossoh, S.Pd, NIP. 19870228 201903 2 002, telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak menaati kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama duabelas bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama dua belas bulan kepada:

Nama : FEIBY S. F. MANOSSOH, S.Pd

NIP : 19870228 201903 2 002

Pangkat : Penata Muda Tingkat I

Jabatan : Guru Ahli Pertama

Unit Kerja : SD Gmist Yerusalem Enemawira



karena yang bersangkutan pada tanggal 22 April 2024, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Saudara Feiby Steni Francien Manossoh, S.Pd, NIP. 19870228 201903 2 002, yang semula menduduki jabatan Guru Ahli Pertama dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Saudara Feybi Steni Francien Manossoh, S.Pd disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 16 Mei 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
MICHAEL HUNGARI